



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 66 TAHUN
2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyiapan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
 - h. menyiapkan bahan analisa penyaluran cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, paceklik, air pasang, bencana sosial, kemiskinan, gizi buruk dan/atau gejolak harga dan keadaan darurat;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan; dan

- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Distribusi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan
 - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
 - c. menyiapkan bahan pendataan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi, informasi dan promosi produk pertanian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. menyiapkan bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pasokan dan harga pangan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - h. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pasokan dan harga pangan, penyusunan sistem informasi harga pangan;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pangan bersubsidi dan atau pangan strategis lainnya untuk intervensi pangan
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
 - d. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal;
 - e. melakukan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi terdiri pangan pokok dan atau pangan pokok lokal;
 - f. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
 - h. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan kajian pengawasan keamanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 24